

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-52
	PENGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIAN KINERJA	REVISI : 1 TANGGAL : 11/07/2022 HALAMAN : 1 dari 11

SKEMA SERTIFIKASI
PENGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR NON-SALURAN – PENGUJIAN DAN
PENILAIAN KINERJA
(SNI ISO 5151:2015)

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	SELEKSI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 Email : lspro@b4t.go.id Pemohon mengajukan permohonan Sertifikasi kepada LSPro B4T dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum Untuk Peralatan Pemanfaat Energi Pasal 6 No.2
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan. Pendingin ruangan yang dimaksud pada skema ini harus sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 103.K/EK.07/DJE/2021 Tentang Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi Untuk Peralatan Pemanfaat Energi Pengondisi Udara Lampiran I No. A1 dan A2
1.2.1	Legalitas permohonan	Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, perjanjian kerja sama atau sejenisnya dan pemenuhan regulasi sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 6 No.2 Keputusan untuk pemegang lisensi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) ditetapkan hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia. Prosedur kajian legalitas ditetapkan dalam PO 7.2 Tinjauan Permohonan dan keputusan kajian permohonan (F 11)

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-52
	PENGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIAN KINERJA	REVISI : 1 TANGGAL : 11/07/2022 HALAMAN : 2 dari 11

1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	-
1.2.3	Perencanaan Evaluasi	Penetapan jenis evaluasi, sumber daya evaluasi, penetapan biaya, dan persyaratan khusus (bila ada).
1.3.	Tipe Sertifikasi	1a (sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 103.K/EK.07/DJE/2021 Lampiran I No. C)
1.4.	Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan	1. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum Untuk Peralatan Pemanfaat Energi. 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.103.K/EK.07/DJE/2021 tentang Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi untuk Peralatan Pemanfaat Energi Pengkondisi Udara 3. SNI ISO 5151:2015 Pengkondisi udara dan Pompa kalor non saluran – Pengujian dan Penilaian Kinerja 4. SNI 8560-1:2018 ISO 16358-1:2013 Pengkondisi udara pendinginan udara dan pompa kalor udara ke udara – Cara pengujian dan perhitungan faktor kinerja musiman – Bagian 1: Faktor kinerja pendinginan musiman atau perubahannya
1.5.	Durasi audit	Tidak ada audit
II.	DETERMINASI	
2.1	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tidak ada audit
2.2.	Audit Kesesuaian	Tidak ada audit
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	Tidak ada audit

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-52
	PENGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIAN KINERJA	REVISI : 1 TANGGAL : 11/07/2022 HALAMAN : 3 dari 11

2.4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh ◆ Kompetensi PPC ◆ Persyaratan dan Metode Sampling	Tidak ada sampling/pengambilan contoh uji oleh PPC Tidak ada pengambilan contoh uji oleh petugas PPC Pemohon mengirimkan sampel sebanyak 2 unit per <i>family</i> ke LSPPro atau laboratorium uji yang digunakan oleh LSPPro. Penentuan <i>family</i> sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 103.K/EK.07/DJE/2021 Lampiran I No. A3
2.5	Laporan Sampling	Tidak Ada
2.6	Penguji Contoh Uji ◆ Kompetensi laboratorium uji ◆ Persyaratan dan metode uji	Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN atau telah ditunjuk oleh Kementerian ESDM Sesuai SNI ISO 5151:2015 Pengkondisi udara dan Pompa kalor non saluran – Pengujian dan Penilaian Kinerja dan SNI 8560-1:2018 ISO 16358-1:2013 Pengondisi udara pendinginan udara dan pompa kalor udara ke udara – Cara pengujian dan perhitungan faktor kinerja musiman – Bagian 1: Faktor kinerja pendinginan musiman atau perubahannya
2.7	Laporan Hasil Uji	Seluruh hasil pengujian harus disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk Laporan pengujian, yang berisikan data hasil pengukuran, karakteristik kinerja dan rincian lainnya termasuk laporan uji ulang jika diperlukan. Data laporan tersebut berlaku selama produk diperdagangkan di Indonesia. Catatan : Laporan Uji berlaku selama tidak ada perubahan komponen/ perubahan spesifikasi (kompresor, evaporator/ kondensor, kipas bagian outdoor, dsb)
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	◆ Kompetensi Pengkaji ◆ Kriteria Kajian	◆ Salah satu personel pengkaji memiliki kompetensi yang terkait dengan spesifikasi teknis, peraturan dan standar terkait SKEM ◆ Mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-52
	PENGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIAN KINERJA	REVISI : 1 TANGGAL : 11/07/2022 HALAMAN : 4 dari 11

	◆ Proses Kajian ◆ Pengujian Ulang	Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 103.K/EK.07/DJE/2021 Lampiran I No. B1 dan B2 ◆ Kajian dilakukan oleh tim pengkaji yang terdiri dari 2 orang ◆ Pengujian ulang dilakukan apabila tidak memenuhi kriteria kajian atau atas permintaan perusahaan sendiri
IV	KEPUTUSAN DAN PENERBITAN SERTIFIKASI	
4.1	Syarat dan Ketentuan	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.2	Kriteria	Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji
4.3	Dokumen	Laporan kajian
V	PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)	Sertifikat Kesesuaian mencantumkan informasi sesuai Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 9 No.1 dengan masa berlaku 4 tahun sesuai Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 9 No.2
VI	PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA HEMAT ENERGI (LISENSI)	Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F 11. Berdasarkan sertifikat hemat energi yang diterbitkan, pemohon mengajukan penerbitan lisensi SKEM (standar kinerja energi minimum) ke Kementerian ESDM.
B.	SURVAILEN	
I	PERIODE SURVAILEN	Tidak diaplikasikan
II.	DETERMINASI	
2.1	Audit kesesuaian ◆ Tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan	Tidak diaplikasikan
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Tidak diaplikasikan
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Tidak diaplikasikan
2.4	Laporan sampling	Tidak diaplikasikan
2.5	Pengujian Contoh Uji	Tidak diaplikasikan
2.6	Laporan Hasil Uji	Tidak diaplikasikan
III.	KAJIAN SURVAILEN	Tidak diaplikasikan

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-52
	PENGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIAN KINERJA	REVISI : 1 TANGGAL : 11/07/2022 HALAMAN : 5 dari 11

IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Tidak diaplikasikan
C.	PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI	
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.5
1.2	DETERMINASI	Sesuai butir A.II.2.1
1.2.1	Audit kesesuaian	Sesuai butir A.II.2.2 s/d A.II.2.3
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.II.2.4 s/d A.II.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.II.2.6 s/d A.II.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai butir A.III s/d A.VI
1.4	ATESTASI	Sesuai butir V
1.5	LISENSI	Sesuai butir VI
II	PENAMBAHAN TIPE	
2.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.5
2.2	DETERMINASI	Sesuai butir A.II.2.1
2.2.1	Audit kesesuaian	Sesuai butir A.II.2.2 s/d A.II.2.3
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.II.2.4 s/d A.II.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.II.2.6 s/d A.II.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai butir A.III s/d A.VI
2.4	ATESTASI	Sesuai butir V
2.5	LISENSI	Sesuai butir VI
III	PENAMBAHAN UKURAN	
3.1	SELEKSI	Tidak diaplikasikan
3.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Tidak diaplikasikan
IV	PENAMBAHAN IMPORTIR	
4.1	SELEKSI	Tidak diaplikasikan
4.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Tidak diaplikasikan